

Keabsahan Visum Et Repertum dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan

¹Petrus Carol Werembinan, ²Widhi Cahyo Nugroho

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹petruswarembinan1@gmail.com, ²wcahyonugroho@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the legal strength of Visum et Repertum and Visum Psikiatrikum as evidence in rape cases. Essentially, rape is an unlawful act, and criminal law classifies it as a criminal offense (rechtsdelicten). This study uses literature as its primary material, referred to as normative legal research or library research. The role of expert testimony in relation to the completeness of evidence in legal documents examined in court is very useful in enhancing the judge's confidence in the decision-making process. Visum et Repertum is considered a reliable form of evidence provided by a sworn doctor in criminal cases. The evidentiary status of Visum et Repertum in criminal cases is classified as documentary evidence under Article 184 paragraph (1) letter c and Article 187 letter c of the Indonesian Criminal Procedure Code, with expert testimony as per Article 1 number 28 of the Criminal Procedure Code and Stb 1937-350, along with Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code. The results of this research indicate that Visum et Repertum has legal strength as evidence in rape cases, as regulated under Article 184 paragraph (1) and Article 187 letter c.

Keywords: Criminal Law, Rape, Visum Et Repertum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum *Visum et Repertum* dan *Visum Psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan. Pada dasarnya pemerkosaan merupakan perbuatan melawan hukum, dan hukum pidana mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (*rechtsdelicten*). Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan yang disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peran keterangan ahli dalam kaitannya dengan kelengkapan alat bukti dalam surat-surat yang berkaitan dengan masalah hukum yang diperiksa di persidangan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kepercayaan Hakim dalam proses pengambilan keputusan. *Visum et Repertum* adalah bukti terpercay dokter tersumpah dalam kasus pidana. Status pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara pidana dimasukkan sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan keterangan ahli sesuai maksud Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Stb 1937-350 jo Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 huruf c.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pemerkosaan, *Visum Et Repertum*

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin terciptanya tata tertib hukum dan kepastian hukum untuk mengatur kehidupan dan organisasi pemerintahan di Indonesia. Konsep negara hukum ini menetapkan bahwa semua tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, baik dalam hubungan antara individu dengan negara maupun antara individu dengan individu (Soeparmono

R., 2011). Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ada tiga jenis kehendak yang dapat dibedakan, yaitu kehendak pribadi (egoistis atau otomatis), kehendak kolektif (transpersonal dan organis), dan kehendak yang berorientasi pada keadilan. Namun, seringkali upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi ini dapat melibatkan strategi yang bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain, seperti penyalahgunaan kekayaan, kehormatan, atau kesenangan pribadi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik (Darwan Prinst, 2002).

Konflik antara individu dengan individu atau antara individu dengan kelompok adalah hal yang umum dalam kehidupan sosial. Konflik semacam itu seringkali memerlukan intervensi lembaga penegak hukum untuk memberikan penyelesaian yang adil dan netral, berdasarkan pada prinsip hukum yang objektif. Tujuan dari kehadiran lembaga penegak hukum adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban (Ranoemihardja R. & Atang, 1983). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/ 1999) menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi martabat kemanusiaannya (C.S.T. Kansil, 1999). Kejahatan seksual terhadap perempuan selalu menimbulkan kecemasan dan ketakutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus menangani masalah ini dengan komprehensif dan tidak hanya memfokuskan pada aspek-aspek yang sempit. Penting bagi masyarakat untuk memahami akar permasalahan ini, termasuk aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi perilaku manusia, baik dari segi moral maupun seksual (Andi Hamzah, 2001).

Kesimpulannya, perilaku manusia tidak terbentuk begitu saja tetapi dipengaruhi oleh mekanisme yang kompleks, termasuk berbagai faktor yang berkaitan dengan agama, sosiologi, politik, ekonomi, dan budaya, yang semuanya berperan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma sosial (Adami Chazawi, 2007). Sementara aktivitas yang terjadi setiap hari, sebagian besar kaum wanita menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki, terutama perkosaan. Wanita sering kali tidak dapat melakukan perlawanan untuk menghindari kejahatan tersebut dan terpaksa mengalami peristiwa tersebut dengan ikhlas. Kekejaman yang dialami wanita oleh laki-laki menyebabkan mereka rentan sebagai sasaran untuk kejahatan, karena seringkali wanita dianggap lemah dalam hal kekuatan fisik oleh laki-laki, yang berdampak pada perlakuan yang merendahkan terhadap mereka (Haryanti Dilla, 2013). Ini menunjukkan bahwa wanita sering kali menjadi sasaran utama kejahatan, terutama pemerkosaan.

Dalam konteks ini, perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra dari pemerintah, baik dalam proses di luar peradilan maupun dalam proses peradilan. Namun, pada kenyataannya, penulis melihat bahwa perempuan yang menjadi korban pemerkosaan seringkali tidak mendapatkan keadilan dalam proses persidangan. Isu kekerasan dalam masyarakat saat ini berkaitan erat dengan kerentanan perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomis, dan seksual seperti pemerkosaan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 2.363 kasus kekerasan seksual yang tercatat di lembaga layanan, dengan perkosaan sebagai kasus yang paling sering dilaporkan (Thalib Wahyu Ningsih & Hambali, 2021).

Pemerkosaan pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar segala norma

yang berlaku, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk dalam bab XIV buku kedua bagian kedua, perkosaan digolongkan sebagai tindak pidana yang serius (Ardhya Fauzah et al., 2022). Isu kekerasan dalam masyarakat saat ini, terutama kerusakan, menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi lebih rentan menjadi korban kekerasan. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, ekonomis, dan seksual seperti pemerkosaan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa pada tahun 2021, terdapat 2.363 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di lembaga pelayanan, dengan kasus perkosaan menjadi yang paling dominan.

Merujuk pada Pasal 285 KUHP, perkosaan didefinisikan sebagai tindakan seorang laki-laki yang memaksa perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 April 2022, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendaknya, yang disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan atau relasi gender, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Pasal 16 KUHP tersebut menjelaskan bahwa perkosaan merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau memanfaatkan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus perkosaan, seringkali korban menghadapi kesulitan dalam membuktikan kasus mereka di pengadilan, yang dapat berdampak negatif terhadap keadilan dan moral masyarakat. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memberikan perlindungan ekstra terhadap korban perkosaan, termasuk dalam proses di luar pengadilan dan selama persidangan. Salah satu langkah krusial dalam proses penanganan kasus perkosaan adalah pengumpulan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi korban dan mengungkap kebenaran materiil di pengadilan. Laporan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh ahli forensik berperan penting dalam memberikan bukti yang objektif dan mendukung proses hukum untuk mencapai keadilan.

Dalam konteks hukum acara pidana, keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul dan memberikan penjelasan berdasarkan keahlian khususnya. Penyidikan dan pengadilan harus dilakukan dengan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan sah dan diterima secara hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pemerkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam memperdalam pemahaman mengenai kedudukan *Visum et Repertum* dan *Visum Psikiatrikum* dalam konteks hukum acara pidana, khususnya dalam penanganan kasus pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keabsahan kedua jenis visum tersebut sebagai alat bukti dalam proses hukum, serta untuk mengidentifikasi kekuatan pembuktian mereka dalam konteks kasus-kasus perkosaan. Dengan fokus pada analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pembaca tentang peran serta signifikansi kedua visum tersebut dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan.

Visum et Repertum adalah laporan medis forensik yang disusun oleh dokter spesialis

forensik untuk memberikan gambaran obyektif tentang kondisi fisik seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung proses penegakan hukum dengan menyediakan bukti yang ilmiah dan terinci mengenai luka, jejak kekerasan, atau kondisi medis lainnya yang relevan dalam kasus tersebut (Subagyo, 2008). Laporan ini membantu penyidik dan pengadilan dalam memahami implikasi bukti fisik yang ada, menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan hukum yang adil, serta menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses peradilan (Suardhana, 2016). Dengan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan diikat oleh sumpah jabatan, *Visum et Repertum* menjadi alat penting dalam memastikan keadilan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana (Subagyo, 2008).

Visum psikiatrikum adalah laporan medis yang disusun oleh dokter spesialis psikiatri untuk memberikan evaluasi dan analisis kondisi mental seseorang dalam konteks hukum atau kasus-kasus yang melibatkan masalah psikiatri. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pandangan profesional yang obyektif tentang status mental individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan penyidikan, pengadilan, atau evaluasi lainnya. Laporan *visum psikiatrikum* ini dapat memberikan informasi mengenai diagnosis gangguan mental, evaluasi kelayakan psikologis seseorang untuk diadili atau dihukum, atau memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan atau perawatan medis yang dibutuhkan untuk individu tersebut (Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Umum, 2021).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum tertulis yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi online di marketplace. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik. Pendekatan ini melibatkan analisis teori-teori hukum, doktrin hukum, serta pandangan-pandangan akademisi dan praktisi hukum mengenai hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab penjual, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi online. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam era digital (Marzuki, 2011).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan Hukum *Visum Et Repertum* dan *Visum Psikiatrikum* Sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan

Peran *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki tujuan untuk menyajikan pandangan yang akurat mengenai fakta suatu kejadian, dengan harapan kebenaran yang dapat diterima secara wajar dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut. Alat bukti merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan, yang digunakan untuk

membuktikan keberadaan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran peristiwa tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, batasan mengenai bukti dan alat bukti didefinisikan. Bukti digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil, pendirian, atau dakwaan, sementara alat bukti merujuk pada cara-cara yang diperbolehkan untuk membuktikan dalil-dalil tersebut dalam sidang pengadilan pidana, termasuk keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan terdakwa. Dalam konteks perdata, hal ini juga mencakup persangkaan dan sumpah.

Menurut R. Atang Ranoemihardja, SH., "*Visum et Repertum*" mengacu pada laporan ahli (pengadilan) yang menggambarkan apa yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan terhadap orang yang terluka atau mayat. Ini merupakan kesaksian tertulis. R. Soeparmono, SH, menjelaskan bahwa secara harfiah, "*Visum et Repertum*" berasal dari kata-kata "*visual*" yang berarti melihat dan "*repertum*" yang berarti melaporkan. Oleh karena itu, "*Visum et Repertum*" adalah laporan tertulis dari seorang dokter (ahli) yang disusun berdasarkan sumpah, yang menjelaskan apa yang telah dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan terhadap bukti hidup, mayat, barang bukti fisik, atau lainnya, dengan menggunakan pengetahuan mereka sebaik-baiknya. *Visum et Repertum* merupakan hasil dari pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan medis yang dilakukan dengan sebaik-baiknya terhadap korban yang meninggal akibat kekerasan (ruda paksa) atau kejahatan moral (pemeriksaan). *Visum et Repertum* memegang peranan penting dalam pembuktian suatu perkara dalam hukum acara pidana. Dalam upaya pembuktian di pengadilan, barang-barang bukti biasanya diperlihatkan untuk memperjelas masalah.

Visum et Repertum memiliki berbagai jenis, baik untuk orang yang masih hidup seperti korban pemerkosaan dan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, psikiatri, keracunan, dan sebagainya, maupun untuk mayat. Dalam menyusun *visum* ini, penyidik dapat meminta otopsi kepada dokter ahli yang berwenang dengan permintaan tertulis. Alat bukti seperti *Visum et Repertum* diperlukan untuk beberapa tujuan, antara lain:

- a) mempercepat penyidikan suatu kasus,
- b) memastikan keakuratan hasil medis *Visum et Repertum*, dan
- c) menjadi alat bukti di pengadilan.

Visum et Repertum juga mencakup aspek keterangan ahli dan peran ahli, yang tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tercantum dalam laporan pemeriksaan adalah hasil dari pengetahuan, teknik, dan pengalaman terbaik dari ahli kedokteran forensik. Peran ahli kedokteran forensik melalui *Visum et Repertum* sangat membantu dalam banyak kasus pidana, terutama saat bukti fisik yang tersedia minim. Pendapat dokter diperlukan karena pengetahuan mereka tentang anatomi tubuh manusia membantu mengungkap kebenaran materiil suatu perkara pidana. *Visum et Repertum* yang disusun oleh ahli dapat digunakan sebagai bukti kekerasan pada tubuh korban dalam kasus pidana, seperti perkosaan dengan kekerasan. Saat membuat *visum* ini, dokter harus memperlakukan subjek yang diperiksa sebagai barang bukti yang relevan untuk proses hukum, walaupun dalam pemeriksaan medis, subjek tersebut dianggap sebagai pasien yang memiliki semua hak terkait.

Ketika memeriksa korban perkosaan, dokter tidak selalu memfokuskan pemeriksaannya hanya pada kondisi selaput dara korban. Bukti perkosaan dapat ditetapkan melalui identifikasi sperma yang ditemukan di vagina korban dalam waktu 72 jam atau 3 hari setelah kejadian, serta adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban seperti luka, bekas pemukulan, atau yang lainnya sebagaimana yang tercatat dalam *Visum et Repertum*. Hakim dalam kasus semacam ini umumnya tidak memiliki

pengetahuan atau keahlian yang memadai untuk menilai kondisi selaput dara seorang perempuan guna memastikan apakah terjadi robekan atau tidak, sehingga meminta bantuan seorang ahli, yakni dokter, yang akan memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di pengadilan. Dalam kasus pidana yang melibatkan kekerasan seksual, terutama jika korban telah mengalami kekerasan sebelum atau sesudah kejadian perkosaan dan laporan kejadian tersebut dilakukan jauh setelah kejadian, sering kali bukti-bukti fisik terkait kekerasan tersebut bisa menghilang. Dalam situasi seperti ini, *Visum et Repertum* menjadi sangat penting sebagai bukti yang menggantikan *corpus delicti* (tanda bukti) dalam kasus tindak pidana kesusilaan, termasuk pemerkosaan dengan kekerasan.

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak terdapat pengaturan yang eksplisit mengenai definisi *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan hukum yang memberikan pengertian mengenai *Visum et Repertum* adalah dalam *Staatsblad* Nomor 350 Tahun 1937. Menurut ketentuan *Staatsblad* tersebut, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang disusun oleh dokter untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*), atas permintaan yang berwenang. Laporan ini disusun berdasarkan sumpah pada saat menerima jabatan dokter, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya, mengenai segala hal yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan terhadap barang bukti. *Visum et Repertum* yang menjelaskan mengenai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban merupakan bukti yang dapat mengindikasikan adanya kekerasan dalam kasus tindak pidana perkosaan. Menurut dr. Zulhasmar Syamsu, tanda-tanda kekerasan pada korban perkosaan sering ditemukan di area seperti mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha, serta di sekitar alat genital. Tanda-tanda ini biasanya berupa luka lecet bekas kuku, bekas gigitan, dan memar.

Untuk memastikan konsistensi dalam penyusunan *Visum et Repertum*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Bagian "*Pro Iustitia*" terletak di pojok kiri atas, menunjukkan bahwa visum ini dibuat demi kepentingan hukum.
- 2) Di bagian atas tengah terdapat omor visum beserta jenisnya. Bagian Pendahuluan berisi identitas terkait kasus, dengan kemungkinan penjelasan dari dokter jika terdapat perbedaan antara identitas korban dan orang yang diperiksa.
- 3) Bagian pemberitaan menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap barang bukti.
- 4) Bagian kesimpulan berisi ringkasan analisis dokter berdasarkan hasil pemeriksaan.
- 5) Bagian penutup mencakup pernyataan dokter bahwa visum ini disusun dengan netral dan objektif berdasarkan sumpah jabatan.

Visum et Repertum memiliki kedudukan yang diatur dalam KUHP sebagai salah satu alat bukti sah di pengadilan. *Visum et Repertum* berperan dalam pembuktian dalam proses perkara pidana yang melibatkan kesehatan dan jiwa manusia. Dokumen ini mendetailkan hasil pemeriksaan yang penting untuk kejelasan kasus pidana, serta untuk keperluan pemeriksaan dan pengadilan.

Tujuan *Visum et Repertum*

Visum et Repertum adalah sebuah laporan tertulis yang disusun oleh dokter forensik setelah melakukan pemeriksaan terhadap satu atau lebih individu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Laporan ini disusun berdasarkan permintaan

tertulis dari pihak yang berwenang, seperti penyidik atau jaksa, dengan mematuhi sumpah jabatan dan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Tujuan utama dari *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan obyektif mengenai kondisi fisik individu yang telah meninggal atau yang masih hidup. *Visum et Repertum* mengandung informasi yang sangat penting dalam konteks hukum pidana, terutama terkait dengan menentukan penyebab kematian atau luka-luka yang dialami oleh seseorang. Laporan ini dibuat untuk kepentingan keadilan dalam proses hukum. Dokter forensik yang menyusun visum ini harus mengandalkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional mereka dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan.

Secara hukum, *Visum et Repertum* diatur oleh ketentuan *Staatsblad* Nomor 350 Tahun 1937, yang menetapkan peran dan kedudukan laporan ini dalam proses peradilan pidana. *Visum et Repertum* bukan hanya merupakan keterangan dari sudut pandang kedokteran forensik, tetapi juga diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan KUHP. Hal ini diatur khususnya dalam Pasal 184 ayat (1) butir c KUHP yang mengatur tentang alat bukti surat, serta Pasal 187 butir c yang menetapkan bahwa keterangan dari ahli, termasuk visum dari dokter forensik yang dikuatkan dengan sumpah, memiliki kekuatan bukti yang sah di pengadilan. Dengan demikian, *Visum et Repertum* memegang peran yang krusial dalam proses peradilan pidana dengan menyediakan informasi yang objektif dan ilmiah mengenai kondisi fisik individu terkait, sehingga dapat membantu pengadilan dalam memutuskan perkara dengan lebih tepat dan adil. Meskipun visum ini memberikan gambaran yang jelas, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim yang berwenang untuk menilai semua bukti yang diajukan dalam persidangan.

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan

Visum et Repertum adalah sebuah laporan tertulis yang disusun oleh seorang dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap satu atau lebih individu yang diduga terlibat dalam tindakan pidana, atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dengan memperhatikan sumpah jabatan dan ketentuan dalam KUHP. Laporan ini memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan medis korban, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat membantu dalam proses peradilan. Pembuktian dalam persidangan pidana merupakan tahap krusial dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa berdasarkan bukti yang disampaikan. *Visum et Repertum* berperan penting sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHP yang mengatur tentang bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Dalam konteks pemeriksaan tindak pidana perkosaan, *Visum et Repertum* mengandung informasi mengenai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, seperti yang sering terlihat di area mulut, bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha, dan sekitar alat genital. Melalui hasil pemeriksaan ini, dokter forensik dapat mengonfirmasi adanya luka atau tanda-tanda lain yang mengindikasikan kekerasan yang dialami korban. Kesaksian *Visum et Repertum* dihadirkan di persidangan untuk memberikan bukti konkret tentang adanya kekerasan fisik yang dialami korban perkosaan. Keberadaan bukti ini memudahkan pengadilan dalam memutuskan kasus, terutama dalam memastikan bahwa unsur kekerasan telah terbukti. Meskipun demikian, tantangan dalam penggunaan *Visum et Repertum* termasuk biaya pemeriksaannya yang tidak selalu terjangkau di semua fasilitas kesehatan, yang dapat

menjadi hambatan dalam memperoleh kesaksian yang diperlukan dalam kasus tindak pidana perkosaan. Secara keseluruhan, *Visum et Repertum* tidak hanya menjadi alat bukti yang penting dalam proses hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.

Penutup

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan, keberadaan *Visum et Repertum* sangat penting. Penyidik bekerja sama dengan para ahli kedokteran untuk mendapatkan keterangan yang memvalidasi terjadinya persetubuhan atau kekerasan terhadap korban. *Visum et Repertum* yang disusun oleh dokter berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian diakhiri dengan suatu kesimpulan. Dalam kasus tindak pidana perkosaan, hal ini diperlukan untuk memperjelas pokok masalah yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam KUHAP menjadikannya salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. *Visum et Repertum* berperan dalam pembuktian dalam proses perkara pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan kejiwaan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian dalam kasus perkosaan meliputi trauma atau kebingungan yang dialami oleh banyak korban saat melaporkan peristiwa atau informasi yang mereka alami, serta biaya pemeriksaan hasil *Visum et Repertum* yang tidak selalu tersedia secara gratis di semua rumah sakit.

Daftar Pustaka

- Ardhya Fauzah, Fardhyanti, Puti Priyana. (2022). "*Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan.*" *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol. 5, Nomor 2.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2001). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanti, Dilla. (2013). "*Peranan Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan.*" *Jurnal Constitutum* Vol. 13.
- Kansil, C.S.T. (1999). *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Prinst, Darwan. (2002). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Ranoemihardja, R., Atang. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua*. Bandung: Tarsito.
- Soeparmono, R. (2011). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahyu Ningsih, Thalib, & Hambali. (2011). "*Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertium Dalam Tindak Pidana Perkosaan.*" *Journal of Lex Generalis* Vol. 2, Nomor 3.